



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 19 April 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di

T E M P A T

**SURAT EDARAN
NOMOR 027/15051/022.1/2022
TENTANG**

**PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu diambil langkah-langkah konkrit guna menunjang keberhasilan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dimaksud, sekaligus membangun sinergitas terwujudnya Optimis Jatim Bangkit, dikarenakan potensi peran strategis yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) berikut Aksi Afirmasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kebijakan peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk barang/jasa dalam negeri diharapkan secara signifikan akan mendorong proses industrialisasi, penciptaan lapangan kerja dan investasi, serta pertumbuhan usaha dengan prioritas utama dalam hal meningkatkan peran serta Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi, tanpa mengabaikan peran pelaku usaha non kecil secara proporsional dan adil, sehingga akan menambah tingkat pertumbuhan perekonomian baik di Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud memberikan penjelasan tindak lanjut atas Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Tujuan . . .

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran adalah :

1. Sebagai arah kebijakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Sebagai upaya percepatan, stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi kebijakan pengadaan yang selaras dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, serta menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
3. Memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan peran serta Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi, serta dalam arti yang lebih luas untuk memberikan perlindungan berusaha yang diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Pelaku Usaha, terutama pada Pelaku Usaha Kecil (Usaha Mikro dan Usaha Kecil) dan Koperasi maupun Pelaku Usaha Non Kecil (Usaha Menengah dan Usaha Besar) secara proporsional dan adil.
4. Mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk turut serta mewujudkan pengadaan yang inklusif serta peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri/produk lokal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi peningkatan pembelian dan penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menggunakan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga . . .

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia; dan
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.

E. Risiko Tidak Melaksanakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Beberapa permasalahan yang dapat muncul akibat tidak melaksanakan ketentuan Surat Edaran ini antara lain :

1. Tidak optimalnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diwujudkan dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) berikut Aksi Afirmasi Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk pembelian produk/jasa dalam negeri sesuai target penyerapan minimal, dapat berdampak kontra produktif dalam tingkat pertumbuhan perekonomian daerah dan pusat.
2. Ketidapatuhan/ketidaksesuaian prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berpotensi menimbulkan temuan audit/hasil pengawasan, pengaduan masyarakat dan/atau permasalahan hukum.

F. Pokok Kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Agar penyelenggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik, perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk dan mengevaluasi kinerja Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Jawa Timur secara berkala.
2. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Menetapkan Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan mengutamakan/memprioritaskan pada Produk Dalam Negeri dan/atau produk lokal.
4. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam Toko Daring yang dikelola LKPP sekaligus menyukseskan program JATIM BEJO.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan :
 - a) Membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan Katalog Elektronik Lokal;

b) Mencantumkan . . .

- b) Mencantumkan produk lokal dalam Katalog Elektronik Lokal;
 - c) Melaksanakan *E-purchasing* melalui Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan *E-purchasing*.
6. Melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

G. Penjelasan Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Agar penyelenggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dapat terimplementasi dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melakukan :
 - a. Pemetaan Produk Dalam Negeri yang diproduksi di Wilayah Provinsi Jawa Timur;
 - b. Koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pusat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Ketua Harian;
 - c. Melakukan inventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - e. Memfasilitasi penyelesaian masalah terkait perbedaan penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
2. Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan :
 - a. Mengevaluasi, membahas dan mengusulkan konsep Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa dengan mengutamakan/memprioritaskan pada Produk Dalam Negeri dan/atau produk lokal; dan
 - b. Memfasilitasi Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Timur ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan mengutamakan/memprioritaskan pada Produk Dalam Negeri dan/atau produk lokal.
3. Pengguna Anggaran (PA) melakukan :
 - a. Dalam proses perencanaan pengadaan barang/jasa :
 - 1) PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat pengadaan barang/jasa telah mempertimbangkan antara lain ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri;
 - 2) PA memerintahkan . . .

- 2) PA memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) untuk merencanakan penggunaan Produk Dalam Negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) barang/jasa;
 - 3) PA memerintahkan KPA/PPKom untuk mencantumkan/ menandai (*tagging*) Produk Dalam Negeri pada masing-masing paket Pengadaan Barang/Jasa dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
 - 4) Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara lengkap, baik Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau melalui Penyedia, baik yang akan dilaksanakan melalui Tender maupun Non Tender termasuk namun tidak terbatas pada *E-purchasing*, Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung.
- b. Dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa :
- 1) PA memerintahkan KPA/PPKom/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan (PP) harus mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam proses Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan *E-purchasing*;
 - 2) PA memerintahkan PPK/Pokja Pemilihan untuk memberikan preferensi harga paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap barang yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 3) Pengutamaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada angka 1), apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi dan volume kebutuhan barang/jasa, dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik; dan
 - 4) Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan Sistem Informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung.
4. Dalam rangka meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam Toko Daring maka :
- a. Sekretaris Daerah dibantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur menyusun daftar Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal.
 - b. Pengguna Anggaran (PA) melakukan :
 - 1) Mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *Marketplace* dalam Toko Daring LKPP;
 - 2) Memerintahkan KPA/PPKom/PP untuk melakukan *E-purchasing* pada Toko Daring LKPP;
 - 3) Mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *Marketplace* dan melakukan *E-purchasing* pada Toko Daring LKPP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) sekaligus untuk menyukseskan program JATIM BEJO; dan
 - 4) Meningkatkan . . .

- 4) Meningkatkan peran serta Perangkat Daerah dalam menciptakan ekosistem pengadaan yang baik, mewujudkan terciptanya mekanisme pasar persaingan sempurna dalam *E-marketplace* yang digunakan dalam program JATIM BEJO, guna menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
5. Dalam rangka pengelolaan Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka :
 - a. Sekretaris Daerah dibantu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang merupakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengelola Katalog Elektronik Lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Memperbanyak pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang bersifat kebutuhan yang berulang/rutin, dan dapat distandarisasikan.
6. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan *E-purchasing* maka :
 - a. Penggunaan Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring dapat diterapkan secara bersamaan.
 - b. Pelaksanaan *E-purchasing* mengacu pada ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring.
 - c. Produk/Komoditas yang dapat ditransaksikan dengan metode *E-purchasing* melalui Toko Daring mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP tentang Penetapan Produk/Komoditas Toko Daring.
 - d. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memberikan kesempatan kepada seluruh PPMSE yang telah tergabung dalam Toko Daring LKPP dalam pelaksanaan *E-purchasing* melalui Toko Daring yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
 - e. Bentuk perjanjian dalam pelaksanaan *E-purchasing* dilakukan melalui Surat Pesanan mengikuti praktik bisnis yang sudah mapan yang diterapkan dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
7. Dalam rangka pengawasan penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi, dilakukan hal-hal :
 - a. Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan intern terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja serta peruntukan paket untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi.
 - b. PA/KPA . . .

- b. PA/KPA/PPKom/Pejabat Pengadaan dan/atau Pokja Pemilihan yang lalai melakukan perbuatan yang menjadi kewajibannya dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 82.
- c. Pemberian sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan sesuai Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri apabila :
 - 1) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait nilai TKDN; dan/atau
 - 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam Pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA